BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga
No. Telp : (0281) 890 2420
E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id
Website : *purbalingga.bawaslu.go.id*

Nomor : 1593/PM.03 .02/K.JT-20/11/2023 Purbalingga, 27 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth:
Ketua DPC /DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Purbalingga
Di
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan:

(1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.

(3) Pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga salinannya kepada:
   a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
   b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
   a. Hari;
   b. tanggal;
   c. jam;
   d. tempat;
   e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
   f. nama pembicara dan tema materi;
   g. jumlah peserta yang diundang;
   h. penanggung jawab; dan
   i. tautan.

(5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
   a. bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
   b. bahan Kampanye Pemilu.

(6) Peserta Kampanye Pemilu dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Pemilu.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan:

(1) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

(2) Dalam hal pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.

(3) Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
   a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
   b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
   a. Hari;
   b. tanggal;
   c. jam;
   d. tempat;
   e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
   f. jumlah peserta yang diundang;
   g. nama pembicara;
   h. tema materi Kampanye Pemilu;
   i. penanggung jawab; dan
   j. tautan.

(5) Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di halaman gedung atau tempat pertemuan.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023.

E. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan metode kampanye Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatanya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam huruf B, C dan D.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. .

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. PURBALINGGA
KETUA

Misrad, S.E

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga
Nomor : 1597/PM.03.02/K.JT-20/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2024
Tingkat Kabupaten Purbalingga

1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4) Partai Golongan Karya (Golkar)
5) Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)
7) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)
11) Partai Amanat Nasional (PAN)
12) Partai Bulan Bintang (PBB)
13) Partai Demokrat
14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
16) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
17) Partai Ummat